

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/772/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TAMBAHAN TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN
PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI
TAHUN AJARAN 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4475/B/C1/DM.00.02/2026 tentang Permintaan Kesiediaan Penambahan Pekerjaan Pelaksana Swakelola Penyediaan Tenaga Pendamping Pembelajaran dan Tenaga Administrasi Sekolah pada Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027, perlu ditetapkan Tambahan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tambahan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TAMBAHAN TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tambahan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tambahan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang mempunyai tugas:

- a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran pada jenjang SMP dan SMA di satuan pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. memberikan pendampingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan tata kelola pendidikan; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kualitas pembelajaran.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tambahan Tenaga Pendamping Pembelajaran Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/772/UN37/HK.02/2026
TENTANG TAMBAHAN TENAGA
PENDAMPING PEMBELAJARAN
PROGRAM SEKOLAH NASIONAL
TERINTEGRASI TAHUN AJARAN
2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TAMBAHAN TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN
PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN KABUPATEN BANYUMAS			
No.	Nama	NIK	Program Studi
1.	Elvine Heranita	3301117001010002	IPA
2.	Dinna Pangestuti	3306055003960002	IPS
3.	Nur Aqmarina	3319046901030001	Tenaga Administrasi Sekolah
TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN KABUPATEN BONE BOLANGO			
No.	Nama	NIK	Program Studi
1.	Sheli Agustiani	3212116708000002	IPA
2.	Muhamad Rifaldi Idrus	7571021302980002	IPS
3.	Rizal Saputro Mustamin	7501102309000002	Tenaga Administrasi Sekolah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001